

LAMPIRAN IA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-17/PJ/2014
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-24/PJ/2012 TENTANG BENTUK,
UKURAN, TATA CARA PENGISIAN
KETERANGAN, PROSEDUR
PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA
PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN
ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA
PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

Nomor :
Hal : Permohonan Kode Aktivasi dan *Password*,.....

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....

Dengan ini, saya:

Nama :
NIK/No Paspor * :
Jabatan :
Nama PKP :
NPWP :
Alamat :
Email Utama :
Email Alternatif :

mengajukan permohonan Kode Aktivasi dan *Password* dalam rangka permintaan Nomor Seri Faktur Pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

* khusus untuk WNA

LAMPIRAN IB
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-17/PJ/2014
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-24/PJ/2012 TENTANG BENTUK,
UKURAN, TATA CARA PENGISIAN
KETERANGAN, PROSEDUR
PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA
PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN
ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA
PEMBATALAN FAKTUR PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Nomor :
Sifat : Rahasia
Hal : Pemberitahuan Kode Aktivasi

Kepada
Nama PKP
NPWP
di

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor tanggal hal Permohonan Kode Aktivasi dan *Password*, dengan ini disampaikan :

Kode Aktivasi : XXXXXXXX
Username : XXXXXXXXXXXXXXXXX

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- Kode Aktivasi digunakan untuk aktivasi akun PKP Saudara.
- Password* Saudara dikirim ke alamat email Saudara yang tercantum dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password*.
- Gunakan Username dan *Password* sebagai identitas digital dalam menggunakan fasilitas tertentu di bidang perpajakan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak.
- Kode Aktivasi, Username, dan *Password* bersifat rahasia, segala risiko atas kerahasiaan data tersebut menjadi tanggung jawab Saudara, untuk itu diharapkan untuk menjaga kerahasiaannya.
- Apabila Kode Aktivasi ini hilang, saudara dapat mengajukan permohonan cetak ulang dengan dilampiri fotokopi surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan fotokopi bukti penerimaan surat dari Kantor Pelayanan Pajak atas surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password*.

a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak,
Kepala Seksi Pelayanan,

Nama
NIP

LAMPIRAN IC
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-17/PJ/2014
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-24/PJ/2012 TENTANG BENTUK,
UKURAN, TATA CARA PENGISIAN
KETERANGAN, PROSEDUR
PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA
PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN
ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA
PEMBATALAN FAKTUR PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Nomor :
Sifat : Biasa
Hal : Penolakan Pemberian Kode Aktivasi dan *Password*

Kepada
Nama PKP
NPWP
di

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor tanggal hal Permohonan Kode Aktivasi dan *Password*, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya diatur bahwa yang dapat mengajukan permohonan Kode Aktivasi dan *Password* adalah Pengusaha Kena Pajak.
2. Berdasarkan data administrasi Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak sebagaimana tersebut di atas belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga atas permohonan Saudara tidak dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Saudara dapat mengajukan kembali surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password*, setelah Saudara dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Demikian kami sampaikan.

a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak,
Kepala Seksi Pelayanan,

Nama
NIP

LAMPIRAN ID
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-17/PJ/2014
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-24/PJ/2012 TENTANG BENTUK,
UKURAN, TATA CARA PENGISIAN
KETERANGAN, PROSEDUR
PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA
PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN
ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA
PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

Nomor :
Hal : Permohonan Cetak Ulang Kode Aktivasi

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....

Dengan ini, saya:

Nama :
NIK/No Paspor * :
Jabatan :
Nama PKP :
NPWP :
Alamat :

mengajukan permohonan Cetak Ulang Kode Aktivasi dalam rangka permintaan Nomor Seri Faktur Pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi Bukti Penerimaan Surat atas surat Permohonan Kode Aktivasi dan *Password*; dan
2. fotokopi surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

* khusus untuk WNA

LAMPIRAN IE
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-17/PJ/2014
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-24/PJ/2012 TENTANG BENTUK,
UKURAN, TATA CARA PENGISIAN
KETERANGAN, PROSEDUR
PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA
PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN
ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA
PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

Nomor :
Hal : Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....

Dengan ini, saya:

Nama :
Jabatan :
Nama PKP :
NPWP :
Alamat :

mengajukan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

LAMPIRAN IF
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-17/PJ/2014
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-24/PJ/2012 TENTANG BENTUK,
UKURAN, TATA CARA PENGISIAN
KETERANGAN, PROSEDUR
PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA
PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN
ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA
PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

Nomor :
Hal : Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Dengan ini, saya:

Nama :
Jabatan :
Nama PKP :
NPWP :
Alamat :

Mengajukan permohonan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya sebanyak(.....) Nomor Seri Faktur Pajak untuk digunakan dalam Tahun Pajak.....

Bersama ini kami sampaikan data penyampaian SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) bulan terakhir berturut-turut yang telah jatuh tempo pada tanggal permintaan ini diajukan berikut jumlah penerbitan Faktur Pajaknya.

No.	Masa Pajak	Jumlah Penerbitan Faktur Pajak
1		
2		
3		

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

LAMPIRAN IG 1
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-17/PJ/2014
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-24/PJ/2012 TENTANG BENTUK,
UKURAN, TATA CARA PENGISIAN
KETERANGAN, PROSEDUR
PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA
PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN
ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA
PEMBATALAN FAKTUR PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Nomor :
Sifat : Rahasia
Hal : Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak

Kepada
Nama PKP
NPWP
di

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor tanggal hal Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Nomor Seri Faktur Pajak yang dapat Saudara gunakan adalah sebanyak mulai dari sampai dengan.....
2. Nomor Seri Faktur Pajak tersebut dapat digunakan untuk penerbitan Faktur Pajak di Tahun Pajak.....
3. Tata cara penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya.
4. Dalam hal Nomor Seri yang diberikan sudah hampir habis, Saudara dapat mengajukan kembali surat permohonan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan.

a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak,
Kepala Seksi Pelayanan,

Nama
NIP

LAMPIRAN IG 2
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-17/PJ/2014
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-24/PJ/2012 TENTANG BENTUK,
UKURAN, TATA CARA PENGISIAN
KETERANGAN, PROSEDUR
PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA
PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN
ATAU PENGANTIAN, DAN TATA CARA
PEMBATALAN FAKTUR PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK

E - NOFA

**ELEKTRONIK NOMOR SERI
FAKTUR PAJAK**

20xx

Diterbitkan untuk PKP:

Nama :
NPWP :

Surat Pemberitahuan DJP

No :
Tgl :

Surat Permintaan PKP

No :
Tgl :

Direktorat Jenderal Pajak memberikan Nomor Seri Faktur Pajak
sebanyak Nomor, dimulai dari

000.14.12345678

sampai dengan

000.14.12345679

PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK:

1. Nomor Seri Faktur Pajak tersebut dapat digunakan untuk penerbitan Faktur Pajak di Tahun Pajak 20xx.
2. Tata cara penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya.
3. Dalam hal Nomor Seri yang diberikan sudah hampir habis, Saudara dapat mengajukan kembali surat permohonan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Direktur Jenderal Pajak menyatakan bahwa dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak.

LAMPIRAN IH
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-17/PJ/2014
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-24/PJ/2012 TENTANG BENTUK,
UKURAN, TATA CARA PENGISIAN
KETERANGAN, PROSEDUR
PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA
PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN
ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA
PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

Nomor :
Hal : Permintaan Sertifikat Elektronik

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....

Dengan ini, saya:

Nama :
NIK/No Paspor * :
Jabatan :
Nama PKP :
NPWP :
Alamat :

mengajukan permintaan sertifikat elektronik dalam rangka penggunaan layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain:

- a. layanan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman (*website*) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan
- b. penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pembuatan Faktur Pajak elektronik,

berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

* khusus untuk WNA